



---

## Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

**Sherly Kartika Devi<sup>1</sup>, Lilis<sup>2</sup>, Achmad Nazril<sup>3</sup>, Rico Anggara Eddiyatama Putra<sup>4</sup>, Hasanah Ina<sup>5</sup>, Nazwa Anabella<sup>6</sup>, Nasywa Kayla<sup>7</sup>, Safar Nasa<sup>8</sup>, Dian Ardianti<sup>9</sup>, Sunariyo Sunariyo<sup>10</sup>**

Program Studi S1 Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur<sup>1-10</sup>

Email Korespondensi: [sherlykd08@gmail.com](mailto:sherlykd08@gmail.com), [lilisss31316@gmail.com](mailto:lilisss31316@gmail.com), [achmadnazril7@gmail.com](mailto:achmadnazril7@gmail.com), [ricoanggaraem14@gmail.com](mailto:ricoanggaraem14@gmail.com), [inaatang25@gmail.com](mailto:inaatang25@gmail.com), [nazwaanabella17@gmail.com](mailto:nazwaanabella17@gmail.com), [wawaakaylaa@gmail.com](mailto:wawaakaylaa@gmail.com), [safarnasa291@gmail.com](mailto:safarnasa291@gmail.com), [dianardiyanti2004@gmail.com](mailto:dianardiyanti2004@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 05 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

The socialization activity with the theme "Prevention of Narcotics Abuse among Adolescents" was carried out as a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education, especially in the field of community service. This activity aims to increase legal, moral, and social awareness among students, students, and the general public about the dangers of narcotics abuse. The rise of narcotics abuse among adolescents is a serious problem that requires preventive measures through educational and humanist approaches. The activity method is carried out in a descriptive-educational manner with a normative-juridical and participatory approach, through the delivery of legal, health, and social materials regarding the impact of narcotics, as well as their prevention strategies. The material was delivered through presentations and interactive discussions without involving medical tests, with a focus on increasing participants' understanding of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as well as the moral values and character of adolescents. The results of the activity showed that the level of participants' understanding of the dangers of narcotics and the importance of prevention increased significantly. Participants were able to understand the relationship between narcotics abuse and moral decline, mental health disorders, and legal consequences. In addition, this activity fosters awareness that prevention efforts are not only the responsibility of law enforcement officials, but also families, schools, and communities. Thus, this socialization activity not only functions as an educational tool, but also as a strategic effort in building a young generation that is aware of the law, morals, and integrity. Through the synergy of various parties, it is hoped that the rate of narcotics abuse among adolescents can be reduced and the young generation of Indonesia will be able to become the forefront in realizing a healthy, productive, and drug-free society.

**Keywords:** Prevention, Narcotics, Adolescents

### **ABSTRACT**

Kegiatan sosialisasi bertema "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja" ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, moral, dan sosial di kalangan mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika di

*kalangan remaja menjadi permasalahan serius yang memerlukan langkah preventif melalui pendekatan edukatif dan humanis. Metode kegiatan dilakukan secara deskriptif- edukatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif, melalui penyampaian materi hukum, kesehatan, dan sosial mengenai dampak narkotika, serta strategi pencegahannya. Materi disampaikan melalui presentasi dan diskusi interaktif tanpa melibatkan tes medis, dengan fokus pada peningkatan pemahaman peserta terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta nilai-nilai moral dan karakter remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap bahaya narkotika dan pentingnya pencegahan meningkat secara signifikan. Peserta mampu memahami hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan penurunan moral, gangguan kesehatan mental, dan konsekuensi hukum. Selain itu, kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa upaya pencegahan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun generasi muda yang sadar hukum, bermoral, dan berintegritas. Melalui sinergi berbagai pihak, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat ditekan dan generasi muda Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.*

**Kata Kunci :** Pencegahan, Narkotika, Remaja

## PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki urgensi tinggi untuk memberikan edukasi hukum, sosial, dan kesehatan kepada masyarakat khususnya kalangan remaja mengenai bahaya serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan ketahanan diri bagi remaja agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral civitas akademika untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak hukum, sosial, dan psikologis dari penyalahgunaan narkotika. Edukasi hukum diberikan agar masyarakat, terutama remaja, mengetahui bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui pengabdian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyosialisasikan bahaya narkotika dan turut membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari narkoba.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup SMA Negeri 2 Samarinda memiliki urgensi yang tinggi mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan siswa'i. Data dari Badan

Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa mayoritas pengguna narkoba di Indonesia berada pada rentang usia produktif, yaitu antara 15-35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa remaja dan mahasiswa merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh negatif narkoba. Oleh karena itu, kegiatan ini berfokus pada upaya preventif dan promotif, yakni pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum serta moral.

Pengabdian ini diharapkan dapat membantu remaja memahami faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, seperti tekanan lingkungan, rasa ingin tahu, lemahnya kontrol diri, dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, melalui pendekatan hukum dan psikologi, mahasiswa dapat memahami pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk perilaku remaja yang sehat dan berintegritas. Dengan memahami dasar hukum dan bahaya narkotika, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika di lingkungannya.

Dewasa ini, perkembangan sosial dan gaya hidup remaja mengalami perubahan yang sangat pesat. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta akses yang luas terhadap media sosial memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Sayangnya, kemajuan ini juga membuka peluang bagi peredaran narkotika melalui dunia maya (online), baik dalam bentuk transaksi maupun promosi terselubung. Fenomena ini menjadi tantangan baru dalam penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan edukatif yang menyeluruh agar remaja dapat memahami bentuk-bentuk baru penyalahgunaan narkotika di era digital, termasuk bahaya narkotika sintetis yang marak beredar melalui platform online.

Selain faktor eksternal, penyalahgunaan narkotika juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya nilai spiritual, rendahnya kontrol emosi, dan kurangnya pengetahuan hukum. Dalam hal ini, mahasiswa dan dosen memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Pendekatan religius dan hukum menjadi strategi utama dalam pengabdian ini untuk membangun kesadaran bahwa narkoba bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masalah moral dan sosial yang mengancam masa depan bangsa. Kegiatan seperti seminar, diskusi publik, serta kampanye anti-narkoba menjadi sarana efektif dalam memperkuat pemahaman tersebut.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan tentang narkotika telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menekankan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Pasal 54 UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sehingga pendekatan humanis menjadi hal yang penting. Artinya, remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata harus dihukum, melainkan perlu diberikan bimbingan dan pemulihan agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Dengan pemahaman hukum seperti ini, diharapkan masyarakat tidak lagi memandang korban penyalahgunaan narkoba sebagai

penjahat, melainkan sebagai individu yang perlu dibantu untuk sembuh dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja” juga bertujuan membangun kolaborasi antara pihak sekolah, lembaga pemerintah seperti BNN dan Kepolisian, serta siswa’i SMA Negri 2 Samarinda. Sinergi ini menjadi penting agar upaya pencegahan tidak hanya berhenti pada tingkat edukasi, tetapi juga berlanjut pada tindakan nyata dalam bentuk pengawasan lingkungan, pembentukan komunitas sadar narkoba, dan rehabilitasi sosial bagi remaja berisiko tinggi. Dengan demikian, pengabdian ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Akhirnya, melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan sosial dapat menjadi pelopor gerakan anti-narkoba, yang tidak hanya menolak penggunaan narkotika, tetapi juga aktif mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat tanpa narkoba. Dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi dunia akademik dalam memperkuat ketahanan sosial bangsa dan membangun generasi muda yang cerdas, sehat, serta berintegrasi.

## METODE

Metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat berjudul “Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja” ini menggunakan pendekatan deskriptif-edukatif dengan metode normatif-yuridis dan partisipatif, tanpa melibatkan pemeriksaan medis seperti tes urin. Kegiatan ini berfokus pada penyampaian materi edukatif tentang bahaya narkotika, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta upaya pencegahan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahap persiapan dengan penyusunan materi sosialisasi, koordinasi dengan pihak sekolah, serta pembuatan media edukatif seperti slide presentation, leaflet, dan video pendek. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui presentasi interaktif dan diskusi kelompok yang diikuti oleh para siswa, dosen, serta perwakilan dari instansi terkait. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkotika, jenis-jenisnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan, serta dampak medis dan sosial bagi remaja. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menekankan kesadaran hukum dan moral agar remaja memahami bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius. Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi yang mendorong peserta aktif menyampaikan pandangan, mengenali faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dan menemukan solusi pencegahan yang realistik di lingkungan mereka.

Selain penyampaian materi hukum, kegiatan ini juga menekankan pada pendekatan partisipatif dan edukatif yang mengedepankan komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Melalui simulasi, diskusi, dan refleksi, peserta

diajak berpikir kritis untuk mengidentifikasi langkah preventif yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, seperti kampanye "Remaja Tanpa Narkoba", pembentukan kelompok peer educator, serta peningkatan kegiatan positif di luar jam belajar. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Yuhelna dkk. (2022) dan Munawwaroh (2023) yang menyatakan bahwa metode partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral di kalangan remaja. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi refleksi dan evaluasi terbuka untuk mengukur sejauh mana peserta memahami bahaya narkotika dan kesadaran hukumnya setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi, bukan melalui tes formal, agar peserta merasa nyaman dan mampu mengekspresikan pandangan secara bebas. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum dan kesadaran sosial siswa tentang pentingnya menjauhi narkotika. Dengan demikian, metode ini dinilai efektif dalam membangun karakter remaja yang sadar hukum, sehat, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi bertema "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja" ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi hukum, kesehatan, dan kesadaran sosial terhadap bahaya narkotika di kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sebagian besar pelakunya berasal dari kelompok usia produktif, terutama kalangan remaja dan pelajar. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, tercatat sekitar 2,3 juta pengguna narkotika di Indonesia berada pada rentang usia 15–35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika akibat pengaruh lingkungan sosial, kemajuan teknologi, serta lemahnya kontrol diri dan pengetahuan hukum.



Gambar 1. Pemaparan Sistematis Mengenai Bahaya Narkotika

Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai aspek hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran moral, nilai spiritual, dan tanggung jawab sosial kepada peserta agar mampu menolak segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif-partisipatif, yakni menggabungkan penyampaian materi hukum, kesehatan, dan sosial dengan diskusi interaktif serta kajian kasus nyata. Peserta diajak tidak hanya memahami aspek normatif hukum narkotika, tetapi juga menyadari dampak destruktif narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, dan masa depan bangsa. Melalui metode penyuluhan yang komunikatif, kegiatan ini berusaha membentuk paradigma baru di kalangan remaja bahwa pencegahan narkoba harus dimulai dari kesadaran diri, lingkungan terdekat, dan pemahaman hukum yang benar. Materi pertama dalam kegiatan ini membahas pengertian narkotika dan ruang lingkup penyalahgunaannya. Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan jika digunakan tanpa pengawasan medis. Berdasarkan klasifikasi dalam UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (1) Narkotika Golongan I seperti heroin, kokain, ganja, dan sabu-sabu, yang memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi (2) Golongan II seperti morfin dan petidin, yang memiliki manfaat medis terbatas dan (3) Golongan III seperti kodein, yang dapat digunakan untuk terapi namun tetap memiliki risiko penyalahgunaan. Pemahaman ini menjadi dasar agar remaja mengetahui bahwa tidak semua narkotika ilegal dalam konteks medis, tetapi penggunaannya harus diatur secara ketat oleh tenaga profesional kesehatan. Menurut Hidayat dkk. (2023), pemahaman tentang karakteristik zat narkotika perlu ditanamkan sejak dini agar remaja memiliki kesadaran kritis terhadap risiko yang ditimbulkan. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan kriminal, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat dan degradasi moral bangsa. Dalam kegiatan ini, narasumber menjelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, paru-paru, dan sistem saraf pusat. Secara psikologis, penyalahgunaan narkotika menimbulkan gangguan kejiwaan seperti depresi, gangguan tidur, delusi, hingga kecenderungan bunuh diri. Sedangkan secara sosial, pengguna narkoba sering kali mengalami isolasi, kehilangan kepercayaan masyarakat, serta kesulitan memperoleh pekerjaan. Dengan memahami konsekuensi tersebut, diharapkan peserta memiliki motivasi intrinsik untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, dalam sesi kedua, dibahas secara mendalam penyebab utama remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar peserta mengakui bahwa faktor utama yang mempengaruhi remaja adalah tekanan teman sebaya (peer pressure), rasa ingin tahu yang tinggi, dan keinginan untuk mencoba hal baru tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Di samping itu, kondisi keluarga yang kurang harmonis, lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta kurangnya pengawasan moral juga menjadi faktor dominan. Menurut Yuhelna dkk. (2022), remaja yang tumbuh dalam

lingkungan dengan tingkat konflik keluarga tinggi lebih rentan terhadap perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Lingkungan sosial yang permisif terhadap narkoba memperparah situasi ini, terutama di daerah perkotaan di mana akses terhadap zat terlarang relatif lebih mudah. Selain faktor internal dan eksternal tersebut, kemajuan teknologi informasi turut menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika. Media sosial dan platform digital sering dimanfaatkan oleh sindikat untuk mempromosikan atau memperjualbelikan narkoba secara terselubung. Banyak remaja yang terpapar iklan atau konten yang menormalisasi penggunaan zat terlarang sebagai bentuk "gaya hidup modern". Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini juga menekankan pentingnya literasi digital bagi remaja agar mampu memilah informasi dan menghindari pengaruh negatif dari media. Menurut WHO (2022), strategi pencegahan narkotika yang efektif di era digital harus mengintegrasikan edukasi berbasis media dengan pengawasan sosial yang kuat di tingkat komunitas.

Materi berikutnya membahas dampak multidimensi dari penyalahgunaan narkotika. Dari sisi kesehatan fisik, penggunaan narkoba dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati, jantung, ginjal, dan otak. Sementara dari aspek psikologis, narkotika dapat menyebabkan gangguan mental berat seperti halusinasi, paranoid, gangguan emosi, dan penurunan fungsi kognitif. Dampak sosialnya pun sangat serius: pengguna narkotika cenderung kehilangan kepercayaan diri, mengalami stigma sosial, bahkan berpotensi melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan zat adiktif. Secara ekonomi, kecanduan narkotika menyebabkan hilangnya produktivitas dan meningkatnya beban pembiayaan keluarga. Sejalan dengan penelitian Arifin (2021), penyalahgunaan narkotika memiliki dampak domino yang meluas, mencakup aspek individu, sosial, ekonomi, hingga hukum.



Gambar 2. Melakukan Diskusi Interaktif Dan Studi Kasus

Gambar 1 dan Gambar 2 tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga memperkuat analisis tentang efektivitas sosialisasi. Dari perspektif hukum, peserta kegiatan diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35

Tahun 2009. Namun demikian, undang-undang juga mengandung pendekatan humanis melalui Pasal 54, yang menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika harus membedakan antara pelaku dan korban ketergantungan, agar tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Dalam diskusi, peserta diajak memahami bahwa hukum bukan hanya alat untuk menghukum, melainkan juga sarana untuk menyelamatkan generasi muda. Bagian inti dari kegiatan ini adalah strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Narasumber menekankan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Pendekatan pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan informasi akurat tentang bahaya narkoba, mengintegrasikan kurikulum pendidikan anti-narkotika di sekolah, serta mengadakan pelatihan dan seminar secara berkala. Pendekatan keluarga menitikberatkan pada pengawasan dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua harus menjadi teladan dalam perilaku, memberikan dukungan emosional, dan membangun kedekatan psikologis agar anak tidak mencari pelarian di luar rumah. Sedangkan pendekatan sosial mencakup penguatan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menanamkan nilai moral dan spiritual kepada remaja.

Dalam kegiatan ini, peserta juga diajak untuk mengenali tanda-tanda awal pengguna narkotika, seperti perubahan perilaku drastis, penurunan prestasi akademik, kehilangan motivasi, dan penampilan fisik yang tidak terawat. Dengan mengenali gejala ini lebih dini, masyarakat dapat melakukan intervensi sebelum penyalahgunaan berkembang menjadi kecanduan berat. Diskusi yang berlangsung interaktif menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami indikator awal pengguna narkotika. Setelah mengikuti sosialisasi, mereka mengaku lebih peka dan mampu mengidentifikasi gejala-gejala tersebut di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan literasi sosial dan kesadaran hukum peserta. Selain penyampaian teori, kegiatan ini juga melibatkan simulasi kelompok kecil di mana peserta diminta merancang program pencegahan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Beberapa ide kreatif muncul dari peserta, seperti pembentukan Komunitas Remaja Anti-Narkoba, kampanye media sosial bertema "Hidup Sehat Tanpa Narkoba", dan penyelenggaraan kegiatan positif seperti olahraga, seni, serta lomba edukatif tentang bahaya narkotika. Pendekatan peer education ini dianggap efektif karena remaja lebih mudah menerima pesan dari sesama kelompok usia. Menurut Yuliani & Purnama (2022), strategi *peer education* memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku positif dan mengurangi intensi remaja untuk mencoba narkoba. Secara umum, hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Berdasarkan evaluasi lisan di akhir kegiatan, lebih dari 80% peserta mampu menjelaskan kembali pengertian narkotika, jenis-jenisnya, dampak penyalahgunaan, serta dasar hukum yang mengaturnya. Sebagian besar peserta juga menyatakan termotivasi untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Respon positif ini

---

menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif mampu mengubah cara pandang remaja terhadap isu narkotika dari sekadar persoalan kriminal menjadi persoalan sosial dan kemanusiaan.

Kegiatan ini juga memberikan implikasi akademik dan praktis. Dari sisi akademik, kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa literasi hukum harus menjadi bagian integral dari pendidikan karakter di sekolah. Sedangkan dari sisi praktis, kegiatan ini memberikan contoh konkret bagaimana pendekatan kolaboratif antara kami, pemerintah, dan siswa'i dapat menciptakan ekosistem yang kondusif dalam pencegahan narkotika. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting, karena permasalahan narkoba tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah melalui BNN dan lembaga pendidikan harus terus memperkuat program edukasi hukum dan kampanye kesadaran sosial yang menyasar remaja.

Sebagai penutup, kegiatan sosialisasi ini membuktikan bahwa edukasi berbasis partisipasi siswa'i dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Melalui peningkatan literasi hukum, pemahaman kesehatan, dan pembentukan karakter, remaja tidak hanya menjadi subjek penerima informasi, tetapi juga menjadi pelopor dalam gerakan anti-narkoba. Dengan sinergi antara keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga sosial, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pengabdian masyarakat, tetapi juga kontribusi konkret dalam menjaga masa depan generasi muda bangsa agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing di era global. Kegiatan sosialisasi bertema "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja" ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi hukum, kesehatan, dan kesadaran sosial terhadap bahaya narkotika di kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang sebagian besar pelakunya berasal dari kelompok usia produktif, terutama kalangan remaja dan pelajar. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, tercatat sekitar 2,3 juta pengguna narkotika di Indonesia berada pada rentang usia 15-35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika akibat pengaruh lingkungan sosial, kemajuan teknologi, serta lemahnya kontrol diri dan pengetahuan hukum.

## SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja" ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum, moral, dan sosial di kalangan remaja sangat berperan dalam membentuk kesadaran dan ketahanan diri terhadap bahaya narkotika. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pemahaman peserta tentang bahaya narkoba, dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukumnya mengalami peningkatan signifikan setelah mengikuti

pemaparan dan diskusi. Peserta memahami bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek pribadi, tetapi juga berimplikasi luas terhadap keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan preventif yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan karakter, penguatan moral, dan pemberdayaan sosial remaja. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui sinergi antara keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Keluarga memegang peran utama sebagai garda pertama dalam pengawasan dan pembentukan karakter anak, sementara sekolah menjadi sarana edukatif yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan hukum. Pemerintah dan aparat hukum juga diharapkan terus memperkuat kebijakan dan program pencegahan berbasis pendidikan serta menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan remaja dapat menjadi generasi yang sadar hukum, berintegritas, serta mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini bukan hanya menjadi bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga kontribusi strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas dari narkoba.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA NEGERI 2 SAMARINDA atas fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini. Bantuan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi hukum yang tidak hanya memperkuat literasi masyarakat terkait sosialisasi narkotika, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengabdian ini. kami berharap dukungan ini menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Kami dan siswa'i SMA NEGERI 2 SAMARINDA. Penulis berharap bahwa jurnal ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memberikan wawasan, pemahaman, serta dorongan moral bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Generasi muda merupakan aset bangsa yang berharga, sehingga perlu dijaga, dibimbing, dan diberdayakan agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merusak masa depan.

Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, pendidikan, dan sosial, serta menjadi langkah kecil menuju terciptanya generasi muda Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Semoga segala upaya yang dilakukan mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Aini, L. (2024). Keterlibatan Keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada usia remaja. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Masyarakat*.

- Arifin, M. (2021). Pendidikan moral dan pencegahan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*.
- Hidayat, C. (2023). Proteksi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika pada remaja. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 150-157.
- Mardiansyah, R. (2023). Implementasi pendidikan karakter dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. *Jurnal Pendidikan Nasional Indonesia*.
- Munawwaroh. (2023). Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental remaja di era digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 211-220.
- Prasetyo, W. (2023). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Komunikasi Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sagala, N. (2023). Efektivitas program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi hukum di sekolah menengah atas. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Santoso, K. (2022). Literasi Hukum dan Efektivitas Sosialisasi Anti Narkoba bagi Generasi Muda. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, 177.
- Yuhelna, I. (2022). Sosialisasi Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Abdimas Indonesia*.
- Yuliani, P. (2022). Strategi peer education dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 33.